



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 2/ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/V/2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan implementasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan,

kegagalan ...

kegagalan/kemajuan suatu kegiatan, dan saran/rekomendasi untuk perbaikan;

3. Menyusun dan melaporkan kartu kendali kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Bagian Anggaran 076 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 18 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Nomor : 2/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-
Kot/V/2020

Tentang : Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Cimahi Tahun 2020

Tanggal : 18 Mei 2020

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

| STRUKTUR SATUAN TUGAS | NAMA PETUGAS | KET |
|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Pengarah | 1. Mohamad Irman 2. Sri Suasti 3. Abidin 4. Djayadi Rachmat 5. Dhanny Widjajanto | |
| Penanggungjawab | Handiman | |
| Penanggungjawab Sub Bagian Umum | Vivid Firmawan | |
| Penanggungjawab Sub Bagian Program | Agus Kurnianto | |
| Penanggungjawab Sub Bagian Teknis | Sudrajat Mulyana | |
| Penanggungjawab Sub Bagian Hukum | Supriatna Sumarya | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Kepegawaian | Ani Suhaeni | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Keuangan | 1. Brevo Yant Hadiansyah 2. Sri Rahayu 3. Devi Yuni Astuti 4. Indrayana | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Rekap Perjalanan Dinas | Nurul Eka Sukma | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Pengadaan | Fidalina | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Perlengkapan (BMN) | Diah Fakhmawati | |
| Petugas Kartu Kendali Bidang Kinerja dalam bentuk LAKIP | 1. Waluyo 2. Winda Winarni 3. Wina Winiarti 4. Risad Bachtiar | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya